

Sejarah

BAWASLU PROVINSI JAMBI



Sejarah

BAWASLU PROVINSI JAMBI



Tim Penyusun

Pengarah

Asnawi R, M.Pd	(Ketua Bawaslu Provinsi Jambi)
Afrizal, S.Pd.I., M.H	(Anggota)
Fahrul Rozi, S.Sos	(Anggota)
Rofiqoh Febrianti, SP	(Anggota)
Wein Arifin, S.IP., M.IP	(Anggota)

Penanggung jawab

Ahmad Luthfi, S.IP., M.Si (Kepala Sekretariat)

Penyusun


Afriansyah, S.H	(Ketua)
Dedy Himawan, S.Pd	(Anggota)
Eka Vita Nahdiati, S.H	(Anggota)
Kristian Dinata, Am.Kg	(Anggota)
Riki Satria Elta, S.E	(Anggota)
Supriadi, S.Pd	(Anggota)

Editor dan Layout

Hadi Suprpto

Diterbitkan dan dipublikasikan oleh :

Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi
Tahun 2019



KATA SAMBUTAN

*A*ssalamua'laikumwarahmatulahi wabarokatu. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga Allah SWT selalu melindungi kita dalam menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari. Amin.

Saya sangat berterimakasih dan memberikan penghargaan yang sebaik-baiknya kepada para penulis dan penyusun buku selayang pandang perjalanan Bawaslu Provinsi Jambi ini, karena buku ini sangat baik untuk membangun citra positif lembaga Pengawas Pemilu/Pilkada dalam mewujudkan pilar demokrasi yang berintegritas.

Kita sadari bahwa Bawaslu lahir dari sejarah panjang dalam bagian demokrasi di negeri ini, lahir bermula berada dalam sub bagian Pelaksana Pemilihan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), melepaskan diri sebagai lembaga pengawas yang mandiri dan independen yang sebelumnya masih bersifat *ad hoc* hingga menjadi lembaga yang tetap sampai ke kabupaten dan kota seperti saat ini. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pengawas Pemilihan tingkat Kabupaten dan Kota belum bersifat permanen seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun kita ketahui bahwa DPR RI sedang



berupaya merampungkan revisi terbatas untuk menghadapi Pilkada serentak tahun 2020. Dimungkinkan daftar inventaris masalah yang genting untuk dibahas adalah menyesuaikan kedudukan Pengawas Pemilihan pada UU Pilkada menjadi sama dengan UU Pemilu yaitu tetap dan mandiri.

Bawaslu dalam melakukan tugas pengawasan tidak bisa melakukannya sendiri dan tentu kerja pengawasan ini dibantu dan di *back up* penuh oleh sekretariat. Sekretariat ini dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, dan bertanggung jawab secara administratif ke Sekretaris Jendral Bawaslu, bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu juga sebagai pelaksana administrasi dalam peran pengawasan dalam setiap perhelatan demokrasi lima tahunan, tentu tugas pengawasan Pemilu tidak akan maksimal tanpa ditopang oleh sekretariat beserta jajarannya.

Saya ucapkan terima kasih atas hadirnya buku ini, tentu buku ini kita harapkan dapat menjadi rujukan untuk mengetahui perjalanan Bawaslu Provinsi Jambi dari awal keberadaannya hingga sekarang.

Billahitaufiq Walhidayah

Wasslamu'alaikum Wr.Wb

Asnawi R, M.Pd
Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi



KATA PENGANTAR

*A*ssalamua'laikumwarahmatullahiwabarokatu. Teriring salam dan doa semoga Allah SWT memberikan kita rahmatnya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada nabi Muhammad SAW, rahmat bagi semesta dan seluruh umat manusia, karena berkatnya kita dapat merasakan nikmat iman, dan nikmat ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Alhmdulillah buku selayang pandang Bawaslu Provinsi Jambi dapat kami selesaikan dengan baik, tentu buku ini belum cukup baik dari kata sempurna, namun besar harapan kami buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan publik pada umumnya. Buku ini kami buat dengan harapan sebagai media informasi perjalanan Bawaslu Provinsi Jambi dari masa ke masa.

Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas Pemilu dibantu oleh Sekretariat. Baik itu Sekretariat Jendral yang ada di Bawaslu RI, Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi dan Kordinator Sekretariat di Bawaslu Kabupaten dan Kota. Sekretariat tersebut tertuang secara umum dalam setiap undang-undang penyelenggaraan



Pemilu. Peran sekretariat tak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan pengawasan yang dipimpin oleh anggota Bawaslu.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi sendiri dalam menjalankan tugasnya diisi oleh tenaga profesional dan mumpuni di bidangnya masing-masing baik Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara, keduanya bersinergi menjadi satu nafas dalam menjiwai perannya sebagai fungsi pengawas Pemilu yang penting bagi terwujudnya demokrasi yang bermartabat, berkepastian hukum dan berintegritas.

Wassalamua'laikum warahmatullahi wabarokatu

Ahmad Luthfi, S.IP., M.Si
Kepala Sekretariat bawaslu Provinsi Jambi



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA BAWASLU PROVINSI JAMBI.....	i
KATA PENGANTAR	
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR DIAGRAM.....	vii
PENGAWAS PEMILU PRA REFORMASI.....	1
PENGAWAS PEMILU PASCA REFORMASI.....	4
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU.....	10
PERJALANAN BAWASLU PROVINSI JAMBI.....	21
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI.....	26
VISI DAN MISI BAWASLU PROVINSI JAMBI.....	33
PROGRAM KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
CAPAIAN DAN PRESTASI.....	38
PENUTUP.....	39
LAMPIRAN.....	40
▪ Profil Pimpinan dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi Berdasarkan Amanah Uu Pemilu	40
▪ Anggota Bawaslu Provinsi Jambi 2012-2017	46
▪ Potret Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi dari Masa ke Masa	47
DOKUMENTASI KEGIATAN.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Anggota Bawaslu Periode 2012-2017	23
Tabel 2 Perubahan Komposisi Jabatan Anggota Bawaslu Provinsi Jambi 2012-2017 Pasca Mutasi Antar Divisi.....	23
Tabel 3 Anggota Bawaslu Provinsi Jambi 2017-2022	24
Tabel 4 Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Setelah Pemberlakuan UU No 7 Tahun 2017	25
Tabel 5 Pejabat di Sekretariat Bawaslu Provinsi	28
Tabel 6 Nama Anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota Se- Provinsi Jambi Tahun 2019	30
Tabel 7 Contoh Daftar Kegiatan Teknis Bawaslu Provinsi Jambi di 2019	36



DAFTAR DIAGRAM

- DIAGRAM 1 Presentase Pegawai PNS Dan Non PNS
Di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi
Tahun 2019 28
- DIAGRAM 2 Presentase Jumlah Pegawai Laki-Laki Dan
Perempuan Di Sekretariat Bawaslu Provinsi
Jambi Tahun 2019 29
- DIAGRAM 3 Presentase Latar Belakang Pendidikan
Pegawai PNS Dan Non PNS Sekretariat
Bawaslu Provinsi Jambi..... 29
- DIAGRAM 4 Perbandingan Keterwakilan Perempuan
Anggota Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi 30



Sejarah panjang pelaksanaan Pemilu di Indonesia memberikan pelajaran penting bagaimana agar setiap Pemilu terus berjalan sesuai khittahnya. Untuk menjamin demokrasi dan kedaulatan rakyat bisa berjalan dengan baik dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Selain penyelenggara Pemilu yang bersifat teknis juga dibutuhkan lembaga pengawas untuk memastikan semuanya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud.

PENGAWAS PEMILU PRA REFORMASI

Bangsa Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1955. Sejak saat itu sampai dengan Pemilu terakhir di tahun 2019 sudah diadakan dua belas kali pemilihan umum yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 serta 2019.¹ Namun kepedulian akan pentingnya pengawasan dalam Pemilu baru dilaksanakan pada tahun 1980-an.

Pada tahun 1982 terbentuklah Panitia Pengawasan Pelaksana (Panwaslak) Pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilu anggota DPR/MPR yang diinisiasi oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).

¹Jurnal USU. *Sejarah Pengawas Pemilu*, <http://repository.usu.ac.id>, diakses pada 14 Agustus 2019, Pukul 14.09 WIB.



Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu tahun 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada Pemilu 1971. Pada tahun berikutnya pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas di respon pemerintah dan DPR yang didominasi Partai Golongan Karya (Golkar) dan ABRI. Akhirnya muncul gagasan memperbaiki Undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pemerintah menyetujui untuk menempatkan wakil peserta Pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan Pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini ialah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Panwaslak Pemilu pada tahun 1982 tersebut merupakan terobosan awal untuk mengatur pelaksanaan Pemilu agar terlepas dari manipulasi dan setidaknya dapat mengurangi kecurangan dari Pemilu sebelumnya sehingga susunan komposisi pengawas Pemilu yang diambil dari perwakilan beberapa unsur. Panwaslakpus berangotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang ketua yang dijabat oleh



Jaksa Agung, seorang wakil ketua dan anggota yang diambil dari unsur Pemerintah, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).² Panwaslak Pemilu ini juga dibentuk di provinsi dengan nama Panwaslak Pemilu tingkat I dan di Kabupaten/Kota dengan nama Panwaslak tingkat II serta di Kecamatan dengan nama Panwaslakcam yang kesemuanya berangotakan lima orang.

Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1999 pasca reformasi yang meletus di tahun 1998, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil sehingga lahirlah Panitia Pengawas Pemilihan Umum dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Panwas yang bersifat ad hoc ini terdiri dari Panitia pengawas di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan tingkat Kecamatan. Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Pusat, Tingkat I, dan Tingkat II, terdiri dari Hakim, Unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Masyarakat. Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat. Susunan Panitia Pengawas tersebut ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk Tingkat Pusat, Ketua Pengadilan Tinggi untuk Tingkat I,

²Gunawan Suswantoro, *Mengawal Penegak Demokrasi*, Erlangga, Jakarta, 2016, Hlm.20.



Ketua Pengadilan Negeri untuk Tingkat II dan Tingkat Kecamatan.³

PENGAWAS PEMILU PASCA REFORMASI

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin kencang disuarakan. Pemilu pada tahun 1999 berlangsung di era reformasi, suatu periode transisi demokrasi dari otoriter menuju iklim politik terbuka. Pemilu yang didukung oleh paket Undang-undang politik. Paket Undang-undang yang berhasil direalisasikan pada 1999 ini yaitu UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Khusus penyelenggara Pemilu, LPU diubah menjadi KPU yang berisi 48 (empat delapan) wakil Partai Politik dan 5 (lima) wakil pemerintah. Hal itu dilakukan untuk merespon Pemilu sebelumnya yang sangat didominasi oleh pemerintah.⁴ Transformasi pengawasan yang lebih merdeka dan independen mengamanatkan dibentuknya sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan

³Lihat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum,

⁴Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Erlangga, Jakarta, 2015, Hlm.72.



untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Model pengawasan berbasis penyelenggara Pemilu dan pemantau ini merumuskan beberapa terobosan baru, yaitu hadirnya Pemantau Pemilu. Pemantau Pemilu ini dapat berasal dari dalam dan luar negeri, Pemantau Pemilu diberikan kekuasaan lebih untuk melakukan pengawasan dengan aturannya sendiri dengan syarat utama yaitu didaftarkan ke KPU.⁵ Sementara pengawas Pemilu diberikan peran yang lebih besar, meskipun masih bernama Panwaslu seperti Pemilu sebelumnya namun tahun 1999 peran pengawasan Pemilu dilepas seluruhnya dari campur tangan pemerintah.⁶ Panwas dibentuk berjenjang mulai dari tingkat pusat, Daerah tingkat 1 dan Daerah tingkat II dengan komposisi dari unsur hakim, akademisi dan masyarakat, sementara di kecamatan dibentuk dari unsur akademisi dan masyarakat.

Pada Pemilu tahun 2004 pemerintah menerbitkan aturan baru perihal Pemilu yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

⁵Ibid, Hlm.74.

⁶Ibid, Hlm.74.



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan pengawasan Pemilu terjadi perubahan yang signifikan. Menurut Undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu, pengawas Pemilu di tingkat pusat dibentuk oleh KPU serta bertanggung jawab kepada KPU, sementara Panwaslu Provinsi yang dibentuk oleh Panwaslu Pusat, Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panwaslu Provinsi dan dan Panwaslu Kecamatan dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota serta bertanggung jawab kepada Panwaslu setingkat lebih tinggi yang membentuknya.

Keanggotaan Panwas Pemilu tahun 2004 memiliki komposisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 di tingkat pusat Panwas Pemilu beranggotakan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari unsur Kepolisian Negara, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, dan Pers.⁷

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

⁷Lihat Perbandingan tugas pengawasan Pengawas Pemilu pada Pemilu pada tahun , 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dengan mengacu pada Undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980



Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sementara lembaga pengawas Pemilu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan bersifat *ad hoc* dengan nama Panwaslu. Beralihnya sifat kelembagaan Bawaslu di tingkat pusat dari yang semula merupakan bentukan KPU dan bertransformasi menjadi lembaga yang bersifat tetap adalah suatu capaian yang baik demi pengawasan yang bersifat independen dan bebas dari konflik kepentingan antar peserta Pemilu.

Pada fase ini juga pengawas Pemilu dibentuk sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

Panwaslu dipilih secara selektif untuk menghindari hadirnya wakil partai dalam keanggotaan Panwaslu, keanggotaan bawaslu memasukkan syarat yaitu tidak menjadi



anggota Partai Politik selama 5 tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan benar-benar independen dan bebas dari konflik kepentingan antar partai peserta Pemilu.⁸

Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Menghadapi Pemilu kepala daerah 2014 dinamika kepemiluan berlangsung dinamis, hal tersebut dapat dilihat dari berubahnya Undang-undang kepemiluan hingga terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Perpu ini kemudian diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Meskipun terjadi perubahan terhadap Undang-undang Pilkada, secara

⁸ Gunawan Suswanto, Op. Cit, Hlm.76.



normatif, tidak merubah status dan kewenangan Pengawas Pemilu secara substansial dan cenderung sama dengan kelembagaan sebelumnya. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, dapat menjadikan pengawasan lebih tajam sehingga dapat menguak fakta hukum dan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. Muara dari itu semua adalah mampu memberikan efek jera dalam upaya mengurangi potensi pelanggaran sesuai tujuan Bawaslu menegakkan keadilan Pemilu.

Pada Pemilu serentak tahun 2019 yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini, selain mengatur tata cara Pemilu, juga memperkuat wewenang Bawaslu. Amanat dari Undang-undang ini memerintahkan dibentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi permanen tidak lagi bersifat *ad hoc* dan berganti menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota.⁹ Kewenangan Bawaslu pun diperluas yaitu tidak hanya sekedar pemberi rekomendasi, tetapi juga sebagai eksekutor atau pemutus

⁹ Transisi Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen Dilakukan Bertahap, <https://nasional.sindonews.com/read/1241473/12/transisi-bawaslu-kabupatenkota-permanen-dilakukan-bertahap-1505901215>, diakses pada 27 Agustus 2019.



perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7 tahun 2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM)

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

Jika melihat kembali pada sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia setelah reformasi, cita-cita pelaksanaan Pemilu yang demokratis masih jauh dari harapan. Berakhirnya rezim Orde Baru, menguatkan cita-cita untuk melaksanakan Pemilu dengan sebaik dan sedemokratis mungkin. Tercatat setelah reformasi, Indonesia sudah melaksanakan Pemilu sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir 2019. Di setiap tahun pelaksanaan Pemilu tersebut selalu memunculkan dinamika yang diakibatkan oleh situasi politik yang terjadi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 atas diajukannya *Judicial Review* Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, menempatkan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu bersama dengan KPU sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945. Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai urgensi



sebagai lembaga pengawas Pemilu agar Pemilu dapat berjalan secara bersih, jujur, fair dan adil.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sudah diatur sedemikian rupa mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu, namun hal itu belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal oleh Bawaslu. Keberadaan lembaga pengawas yang semakin dianggap penting keberadaannya untuk mencegah praktik kecurangan dalam proses pelaksanaan Pemilu, membuat perlu adanya perubahan terhadap aturan mengenai Bawaslu agar kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu dapat meningkat. Mengingat fungsi Bawaslu sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga negara di bawah UU yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu. Lahirnya UU No. 15 Tahun 2011 yang mengakomodasi spirit putusan MK No.11/PUU-VIII/2010 telah memperkuat posisi dan kedudukan Bawaslu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan salah satu peraturan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014.¹⁰ Sebagai proses demokrasi, besar harapan bahwa penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan

¹⁰ Pemilu 2014 terdapat banyak dasar hukum dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur tentang Penyelenggara, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang tata cara pemilihannya.



baik sehingga dapat menghasilkan Pemilu yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini ada beberapa perubahan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang yang mengarah kepada penguatan Bawaslu. Penguatan Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 ini mengadopsi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.¹¹ Dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.”

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 5 memberikan legitimasi kepada Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu agar pelaksanaan tugasnya semakin kuat. Penguatan Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggara Pemilu juga terlihat dari perubahan kelembagaan Bawaslu yang tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam Pasal 69 menyebutkan “Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat

¹¹ Gugatan diajukan oleh Nur Hidayat Sardini, Wahidah Suaib, Agustiani Tio Fridelina Sitorus, Bambang Eka Cahya Widodo dan Wirdyaningsih. Kelimanya merupakan Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) periode 2008-2013.



tetap”.¹² Sedangkan untuk lembaga pengawas dibawahnya masih bersifat *ad hoc*.

Keanggotaan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 mengatakan bahwa jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang; Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang, Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Kepemimpinan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam bersifat kolektif kolegial dimana kekuasaan tertinggi ada di dalam pleno.

Terkait dengan tugas Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini tidak banyak menambah atau mengurangi dari Undang-Undang sebelumnya, hanya saja dalam Undang-Undang ini diatur lebih rinci. Pengaturan mengenai tugas Bawaslu diatur dalam Pasal 73. Pengawasan Pemilu dalam Pasal 73 ayat (3) dibagi kedalam dua tahapan yaitu pengawasan pada saat tahapan persiapan Pemilu dan pengawasan pada saat tahapan pelaksanaan Pemilu. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bawaslu mempunyai kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 73 ayat (4) yakni

¹² Jika dalam Undang-undang yang sebelumnya hanya Bawaslu Pusat yang bersifat tetap kini Bawaslu Provinsi juga bersifat tetap. Ketentuan yang mempermanenkan Bawaslu Provinsi ini sekaligus menjadi jawaban dualisme sifat kelembagaan Bawaslu antara pusat dan daerah yang menyebabkan inefektifitas pengawasan Pemilu 2009



yang *pertama* adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Kewenangan *kedua* yaitu menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang. Dari kajian yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut maka akan disimpulkan apakah dugaan pelanggaran tersebut memang sebuah pelanggaran atau tidak, atau pelanggaran namun bukan pelanggaran administrasi melainkan pelanggaran pidana Pemilu.¹³ Kewenangan *ketiga* yaitu menyelesaikan sengketa Pemilu. Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan Bawaslu atas sengketa Pemilu bersifat terakhir dan mengikat atau *final and binding*. Namun atas putusan yang bersifat *final and binding* tersebut terdapat pengecualian untuk keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRK dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Maksudnya adalah, jika sengketa tersebut tidak dapat terselesaikan maka pihak yang

¹³ Lihat perbandingan wewenang Bawaslu yang diatur dalam UU nomor 22 Tahun 2007, UU nomor 15 Tahun 2011, UU nomor 8 Tahun 2012, UU nomor 7 Tahun 2017.



merasa dirugikan dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan syarat sudah melakukan proses penyelesaian terlebih dahulu di Bawaslu.

Jika dilihat keberadaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, posisi Bawaslu sudah diatur dengan sedemikian rupa bahkan diperkuat agar bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Namun, fakta di lapangan belum menunjukkan hal yang demikian. Meskipun peraturan mengenai pengawasan dan penindakan hingga pengembalian kewenangan penyelesaian sengketa sudah dikembalikan, namun belum dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu. Hal ini terlihat pada saat pemilihan umum 2014 dimana banyak sengketa Pemilu diajukan, justru Bawaslu masih tampak keteteran menyiapkan peraturan teknisnya.

Beberapa kekurangan dari pengaturan Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menjadi bahan evaluasi dalam menyongsong Pemilihan Umum 2019. Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum 2019 menjadi sangat penting dan *istimewa* karena untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Legislatif akan dilaksanakan secara bersamaan dan serentak, barang tentu kompleksitas masalah yang timbul juga bakal lebih banyak, maka revisi UU Pemilu sangat penting demi memperkuat kedudukan, tugas dan wewenang Bawaslu.



Dalam perjalannya, revisi UU Pemilu melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi ini merupakan penyederhanaan tiga Undang-Undang yang berkaitan dengan pemilihan umum yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggabungan tiga undang-undang ini dilakukan dengan alasan bahwa keempat UU ini mempunyai kesamaan asas, tujuan, pelaksanaan, tahapan, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juga membawa beberapa perubahan soal pasal tentang Bawaslu jika dibandingkan dengan Undang-Undang yang sebelumnya. Dalam Undang-Undang ini peraturan mengenai Bawaslu juga terlihat lebih banyak karena diatur lebih rinci. Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 89 ayat (2). Keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 ini menggantikan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diatur sebagaimana dalam Undang-



Undang Nomor 15 Tahun 2011.¹⁴ Perbedaan penyebutan ini sebatas perubahan nomenklatur saja. Tujuannya untuk menyetarakan antara KPU dan Bawaslu ditingkat Kabupaten.

Perubahan jumlah anggota Bawaslu Dalam Pasal 92 ayat (2) menyatakan bahwa Pengaturan mengenai penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan berdasarkan penghitungan jumlah penduduk serta luas wilayah masing-masing. Dengan melihat beban kerja Bawaslu sendiri dalam tahapan Pilkada 2018 serta Pemilu serentak 2019. Waktu yang berdekatan serta melihat peluang pelanggaran Pemilu yang kemungkinan besar akan banyak terjadi membutuhkan penambahan komisioner Bawaslu agar pelaksanaan pengawasan Pemilu berjalan dengan maksimal. Dalam Pasal 92 Masa jabatan dari keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun.

Ada sedikit hal yang berbeda dalam pengawasan Bawaslu, jika dalam Undang-Undang sebelumnya penataan dan penetapan daerah pemilihan masuk dalam tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu, dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimasukkan dalam tahapan pelaksanaan Pemilu. Tugas pengawasan yang baru diatur dalam Undang-

¹⁴ Jika sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 hanya Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang bersifat tetap, kini Bawaslu Kabupaten/Kota juga bersifat tetap, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS masih bersifat *ad hoc*.



Undang ini yaitu Bawaslu mencegah terjadinya politik uang.¹⁵ Hal ini dirasa penting untuk kemudian diatur dalam Undang-Undang ini mengingat praktik politik uang yang masih sangat banyak terjadi dalam setiap pelaksanaan Pemilu.

Selain pengawasan terhadap politik uang, tugas tambahan yang harus dilakukan oleh Bawaslu yaitu pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bawaslu juga bertugas mengawasi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkaitan dengan Pemilu seperti mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, mengawasi putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, mengawasi putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, mengawasi keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran Netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, Bawaslu bertugas menyampaikannya

¹⁵ Pasal 284 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, "Dalam hal terbukti pelaksanaan dan tim kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, sesuai dengan Pasal 286 hanya dijatuhkan sanksi administrasi.



kepada DKPP. Untuk dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, Bawaslu berkoordinasi dengan sentra Gakkumdu untuk menyatakan apakah pelanggaran tersebut masuk dalam kategori tindak pidana Pemilu atau tidak. Gakkumdu sendiri merupakan gabungan dari Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

Kewenangan Bawaslu juga bertambah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran politik uang. Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang 15 Tahun 2011 dimana mengenai temuan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu hanya bersifat rekomendasi. Bagi peserta Pemilu yang terbukti melakukan politik uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286, Bawaslu berwenang untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pencalonannya dalam pemilihan umum.

Kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu yakni dalam hal penanganan sengketa Pemilu. Dalam Undang-Undang ini, Bawaslu tidak hanya sebatas menerima dan memeriksa sengketa Pemilu yang terjadi, namun dapat memediasi bahkan mengajudikasi atau menyelenggarakan



pengadilan secara mandiri. Proses penyelesaian sengketa oleh Bawaslu secara rinci diatur dalam Pasal 468. Proses adjudikasi dilakukan jika tahapan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Hasil putusan Bawaslu ini bersifat final dan mengikat. Kewenangan untuk memutus sengketa Pemilu secara tidak langsung menjadikan Bawaslu sebagai lembaga “setengah” peradilan.

Bawaslu juga berwenang untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan netralitas penyelenggara Negara yang dilarang oleh UU Pemilu.¹⁶ Kewenangan baru ini membuat Bawaslu tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengawasan namun juga menjalankan proses peradilan. Keputusan yang diambil Bawaslu ini bersifat terakhir dan mengikat. Dari kewenangan yang baru kalau kita lihat terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi di saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan, double fungsi ini yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Penilaian ketika menjalankan fungsi pengawasan akan mempengaruhi putusannya. Kedua, hadirnya (lembaga) peradilan Pemilu untuk menangani proses pelanggaran administrasi, jelas menambah panjang proses administrasi Pemilu, sehingga Pemilu tidak hanya semakin mahal tetapi juga semakin

¹⁶ Lembaga yang dilarang berpolitik dimaksud dalam UU Pemilu seperti aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.



birokratis, bertele-tele dan menjauhkan substansi demokrasi. Ketiga perekrutan anggota Bawaslu yang semata-mata sebagai pengawas Pemilu belum tentu memenuhi kemampuan sebagai hakim peradilan.

Selain kewenangan untuk mengadili pelanggaran administrasi Pemilu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi peserta Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Politik uang seakan masih menjadi pekerjaan rumah untuk para penyelenggara Pemilu. Praktik politik uang yang selama ini dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif masih sangat susah untuk diatasi. Atas kewenangan kuat yang telah diberikan ini tidak menghindari kemungkinan akan munculnya perselisihan dengan lembaga yang lain. Oleh karena itu Bawaslu harus bertindak responsif dengan menerbitkan beberapa peraturan teknis seperti peraturan teknis tentang kewenangan memutus pelanggaran Pemilu dan penindakan terhadap politik uang. Meluasnya kewenangan Bawaslu ini juga mengharuskan Bawaslu untuk lebih selektif dalam memilih anggotanya

PERJALANAN BAWASLU PROVINSI JAMBI

Istilah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dikenal pertama kali pada Tahun 2012, atau sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebelum dikenal dengan



nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, namanya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

Pada tahun 2009 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dibentuk untuk memilih Anggota Legislatif, Anggota DPD dan pemilihan presiden, dan Wakil Presiden , pada saat itu. Panitia Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yang dibentuk melalui tim seleksi, anggotanya adalah Salahuddin, Maroli dan Aldrin. Kemudian untuk membantu tugas Bawaslu, maka ditunjuk sebagai kepala Sekretariat adalah Sopran,SE.,ME. Pada Tahun 2010 di Provinsi Jambi melakukan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur, Pengawas Pemilu pada saat itu masih bernama Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat ad hoc, yang masa jabatannya selesai setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Pada Tahun 2012 barulah pengawas Pemilu menjadi lembaga yang permanen dan bersifat tetap. Berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dengan masa keanggotaan 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan



sumpah/janji. Adapun keanggotaan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi periode 2012 - 2017 adalah sebagai berikut:

No	N a m a	Jabatan
1.	Asnawi R,M.Pd	Ketua/Anggota Divisi Pencegahan dan Hubal
2.	Fauzan Khairazi,S.H,M.H	Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran
3.	Ribut Soewasono,S.P	Anggota Divisi Organisasi Sumber Daya Manusia

Tabel 1 : Anggota Bawaslu Provinsi Jambi periode 2012 - 2017

Pada Tahun 2015 komposisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi mengalami perubahan atau dengan kata lain adalah mutasi antar divisi. Kemudian dengan Rapat Pleno dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum bulan Mei 2015. Maka dilakukan mutasi divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dengan komposisi sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan
1.	Fauzan Khairazi,SH,MH	Ketua/Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran
2.	Asnawi.R.M.Pd	Anggota Divisi Sumber Daya Manusia
3.	Ribut Soewasono,S.P	Anggota Divisi Pengawasan

Tabel 2 : Perubahan Komposisi Jabatan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi 2012-2017 Pasca Mutasi Antar Divisi

Pada Bulan Oktober Tahun 2015, terdapat perkara yang melaporkan Bawaslu Provinsi Jambi ke Dewan



Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait Pilkada di Kerinci. DKPP memutuskan untuk memberhentikan Sdr. Fauzan Khairazi dari jabatan ketua, sehingga posisi ketua dikembalikan ke Asnawi R. M.Pd

Pada Tanggal 24 Mei Tahun 2017 sebelum berakhirnya masa Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi masa Tugas 2012-2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum membentuk Tim Seleksi, untuk melakukan penyaringan dan Penjaringan terhadap Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi masa Jabatan 2017-2022.

Setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka terpilihlah 3 (Tiga) orang untuk ditetapkan sebagai Anggota Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi masa jabatan 2017-2022. Adapun Komposisi Badan pengawas Pemilihan Umum provinsi Jambi masa jabatan 2017-2022 adalah sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan
1.	Asnawi R,M.Pd	Ketua/Anggota, Divisi Pengawasan
2.	Afrizal,S.Pd.I,MH	Anggota, Divisi Penindakan dan Pelanggaran
3.	Rofiqoh Febrianti,SP	Anggota, Divisi Organisasi dan SDM

Tabel 3 : Anggota Bawaslu Provinsi Jambi 2017-2022

Komposisi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut masih menggunakan dasar pembentukannya adalah



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, karena pada saat seleksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum disahkan.

Setelah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berlaku, anggota Bawaslu Provinsi berubah menjadi 5 (lima) orang. Maka berdasarkan ketentuan dalam UU tersebut, Bawaslu RI melakukan rekrutmen untuk penambahan anggota Bawaslu Provinsi Jambi menjadi 5 (lima) orang. Dari hasil Seleksi Uji Kelayakan dan Keputusan tersebut maka diangkatlah 2 (dua) orang anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi masa Jabatan 2018-2023. Yakni Fahrul Rozi,S.Sos dan Wein Arifin,S.IP,M.IP.

Pasca ditetapkannya tambahan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut, maka komposisi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi seluruhnya menjadi sebagai berikut :

No	Nama	Masa Jabatan	Jabatan	Divisi
1.	Asnawi R,M.Pd	2017-2022	Ketua	Hukum,Data dan Informasi
2.	Afrizal,S.Pd.I,MH	2017-2022	Anggota	Penyelesaian Sengketa
3.	Rofiqoh Febrianti,SP.	2017-2022	Anggota	SDM dan Organisasi
4.	Fahrul Rozi,S.Sos	2018-2023	Anggota	Pengawasa,Humas, Hubal dan Sosialisasi
5.	Wein Arifin,S.IP,M.IP	2018-2023	Anggota	Penindakan dan Pelanggaran

Tabel 4 : Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Setelah Pemberlakuan UU No 7 Tahun 2017



SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI

Tahun 2009, saat dilaksanakannya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi mempunyai Kesekretariatan, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat bernama Sopran,SE.,ME. Kemudian pada Tahun 2010, saat Provinsi Jambi melaksanakan Pemilihan Gubernur, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum dipimpin oleh H. Asnawi.

Pada Tahun 2012 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Pada Tahun 2012 tersebut dengan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan bantuan Pegawai Negeri Sipil kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi menugaskan 10 (sepuluh) orang PNS Pemerintah Provinsi Jambi untuk membantu Kepala



Sekretariat Bawaslu untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya Pemilihan Umum di Provinsi Jambi. Saat itu, yang ditunjuk sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi adalah H. Ahmad Luthfi, S.IP.,M.Si, dan sebagai Bendahara Pengeluaran adalah M.Tabri,SE.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI pada tahun 2013 H.Ahmad Luthfi sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu; dan
3. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Antar Lembaga.


Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2013, dilantiklah Kepala Subbagian dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Pelantikan dilakukan oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Adapun susunan pejabat di Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Jambi kala itu adalah sebagai berikut:




No	Nama	Jabatan	Eselon
1.	H.Ahmad Luthfi,S.IP,M.Si	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi	III.a
2.	Eflin Triwarman,SE	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	IV.a
3.	Taufiqurrahman,SE	Kepala Subbagian Hukum,Humas, dan Antar Lembaga	IV.a
4.	H.M.Tabri,SE	Kepala Subbagian Administrasi (2013 - 2015)	IV.a
5.	Nurwahyudi, SE	Kepala Subbagian Administrasi (2015 - sekarang)	IV.a

Tabel 5 : Pejabat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi


Disamping itu juga dalam tubuh sekretariat Bawaslu Provinsi terdapat 56 orang pegawai terbagi atas 19 (tujuh belas) orang PNS dan 37 (tiga puluh tujuh) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut:




Sementara rasio jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yaitu 25 (dua puluh lima) laki-laki berbanding 31 (tiga puluh satu) perempuan, dengan persentase sebagai berikut:



Sementara dilihat dari latar belakang pendidikan terdapat 19 (tujuh belas) orang PNS dan 37 (tiga puluh tujuh) orang Non PNS, dengan persentase sebagai berikut:



Kendati jumlahnya tidak signifikan namun di Provinsi Jambi terdapat dua daerah yang memiliki keterwakilan perempuan pada anggota Bawaslu Kabupaten dan Kotanya, yaitu di Bawaslu Kabupaten Tebo dan Kota Sungai Penuh, dan 1 orang lagi di anggota Bawaslu Provinsi Jambi, dengan persentase sebagai berikut:



Sementara jumlah anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut.

No	Kab/Kota	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Kota Jambi	Ari Juniarman,SH,MH	Ketua	Kordiv HPP
2.		HM Ibnu Arafah,S.S	Anggota	Kordiv Pengawasan
3.		Ahmad Solihin,S.Pd.I	Anggota	Kordiv Sengketa
4.		Hasbullah,S.Ag,M.Pd	Anggota	Kordiv SDM
5.		Johan Wahyudi,S.HI	Anggota	Kordiv Hukum,



				Datin dan Hubal
6.	Muaro Jambi	M. Yusuf, SE	Ketua	Kordiv Pengawasan
7.		Muhamad Hafis, S.Pd.I	Anggota	Kordiv SDM
8.		Yasri, MA. Pol	Anggota	Kordiv HPP
9.	Tanjung Jabung Timur	Samsedi, S.Sos	Ketua	Kordiv Pengawasan
10.		Yunanto, S.Pd	Anggota	Kordiv SDM
11.		Saparuddin, S.IP	Anggota	Kordiv HPP
12.	Tanjung Jabung Barat	Hadi Siswa, S.Pd.I	Ketua	Kordiv Pengawasan
13.		Dr. Mohd Yasin, S.HI, MH	Anggota	Kordiv HPP
14.		Mon Rezi, S.Sos.I	Anggota	Kordiv SDM
15.	Bataghari	Indra Tritusian, S.Pd.I	Ketua	Kordiv HPP
16.		Andi Kurnia, S.Pd.I	Anggota	Kordiv SDM
17.		Iskandar, SE	Anggota	Kordiv Pengawasan
18.	Tebo	Paridatul Husni, SP	Ketua	Kordiv SDM
19.		Surahman, SE	Anggota	Kordiv HPP



20.		Masri,S.Ag	Anggota	Kordiv Pengawas an
21.	Bungo	Abdul Hamid,S.Pd	Ketua	Kordiv SDM
22.		Dedy Harianto,SH	Anggota	Kordiv HPP
23.		Ahmadi,S.Pd.I	Anggota	Kordiv Pengawas an
24.	Sarolangun	Edi Martono,SE	Ketua	Kordiv Pengawas an
25.		Mudrika,SH,MH	Anggota	Kordiv HPP
26.		Johan Iswadi,SP	Anggota	Kordiv SDM
27.	Merangin	Alber Trisman,S.Pd	Ketua	Kordiv Pengawas an
28.		Salman,S.HI,MH	Anggota	Kordiv Sengketa
29.		A.Rahim,M.Pd.I	Anggota	Kordiv SDM
30.		Zamharil,S.Pd	Anggota	Kordiv HPP
31.		Markus,S.Pd.I	Anggota	Kordiv Hukum
32.	Kerinci	Fatrizal,S.Pd.I	Ketua	Kordiv HPP
33.		Jatra Permana,M.Pd	Anggota	Kordiv Pengawas an
34.		Mohd.Taufik Harun,S.Pd.I	Anggota	Kordiv SDM



35	Kota Sungai Penuh	Jumiral Lestari, S.Ag	Ketua	Kordiv HPP
36		Nadiavila, S.H	Anggota	Kordiv SDM
37		Joni Arman, S.Pd.I., M.Pd	Anggota	Kordiv Pengawasan

Tabel 6: Nama Anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jambi pada tahun 2019

VISI DAN MISI BAWASLU PROVINSI JAMBI

Adapun visi Bawaslu Provinsi Jambi adalah visi yang sama dengan Bawaslu Republik Indonesia yang merupakan bagian hirarki dalam struktur organisasi. Adapun visinya adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.”

Adapun misi dari Bawaslu yaitu tindakan yang ingin dicapai oleh Bawaslu, dengan misi sebagai berikut:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;



3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

PROGRAM KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun program kerja Bawaslu Provinsi Jambi yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengawasan Pemilu maupun Pilkada. Hal tersebut dapat berupa kegiatan pengawasan, penindakan pelanggaran, sosialisasi produk hukum, peningkatan SDM dan kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. Adapun contoh kegiatan teknis Bawaslu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :



No	NAMA KEGIATAN	DIVISI
1	Raker Penyusunan RKA K/L Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Organisasi dan SDM
2	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN	Organisasi dan SDM
3	Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan	Organisasi dan SDM
4	Pengelolaan BMN	Organisasi dan SDM
5	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Organisasi dan SDM
6	Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Hukum
7	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	Organisasi dan SDM
8	Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesekretariatan	Organisasi dan SDM
9	Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja	Humas dan Hubal
10	Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	Organisasi dan SDM
11	Penyusunan Dokumen Monev	Organisasi dan SDM
12	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	Humas dan Hubal
13	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Humas dan Hubal



14	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	Hubal
15	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	Hukum
16	Rakor Dan Pembinaan Pembinaan Sentra GAKKUMDU	Penindakan Pelanggaran
17	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Humas dan Hubal
18	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Produk Hukum	Hukum
19	Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu	Hubal
20	Pelatihan Saksi DPD (di Provinsi)	Pengawasan
21	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Tuk Sengketa)	Sengketa
22	Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Organisasi dan SDM
23	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	Hubal
24	Teknis Pengawasan Pemilu	Pengawasan
25	Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran	Hubal

Tabel 7 : Contoh Daftar Kegiatan Teknis Bawaslu Provinsi Jambi di 2019



CAPAIAN DAN PRESTASI

Dalam perjalanan Bawaslu Provinsi Jambi sebagai pengawal demokrasi terdapat capaian dan prestasi, yang kiranya perlu dipublikasi kepada public. Adapun capaian dan prestasi Bawaslu Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Jambi meraih juara 3 dalam Bawaslu Award kategori pelaksana Humas dan Hubungan Antar Lembaga;
2. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat meraih juara 3 dalam Bawaslu Award kategori Pemberi Keterangan terbaik dalam sidang Perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi;
3. Mampu melaksanakan perkrutan relawan Pemantau Pemilu tahun 2019 disemua kabupaten dan Kota;
4. Mampu menyelesaikan semua sengketa proses Pemilu dengan baik;
5. Tercapainya optimalisasi sosialisasi pengawasan Pemilu hingga ketinggian desa;
6. Memiliki sumber daya pengawas yang mumpuni;
7. Aktif dalam sosialisasi tata cara pelaporan pelanggaran dan temuan pelanggaran Pemilu.
8. Memberikan Asuransi dan santunan kepada Pengawas Pemilu yang terjadi kecelakaan dalam melaksanakan tugas; dan



9. Mendapat apresiasi public terhadap keterbukaan informasi publik.

PENUTUP

Demikian selang pandang perjalanan Bawaslu Provinsi Jambi, tentu terdapat kekurangan dalam pembuatannya. Komentar dan saran yang sifatnya membangun kami butuhkan dalam membangun citra dan kualitas lembaga ini kedepannya.

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU

BERSAMA BAWASLU, TEGAKKAN KEADILAN PEMILU



LAMPIRAN

PROFIL PIMPINAN BAWASLU PROVINSI JAMBI PERIODE 2017-2022



Jabatan	: Ketua Bawaslu Provinsi Jambi
Nama	: Asnawi R, M.Pd
TTL	: Kademangan, 09 Juni 1979
Agama	: Islam
Pendidikan	: S2 Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Universitas Jambi
Terakhir	
Pekerjaan Terakhir	: Ketua Bawaslu Provinsi Jambi 2012-2017
Alamat Kantor	: Jalan Selamat Riyadi No.7 Kota Jambi





Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jambi
Nama : Rofiqoh Pebrianti, SP
TTL : Pauh, 06 Februari 1980
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1 Universitas Jambi
Pekerjaan Terakhir : Ketua Panwas Kabupaten Sarolangun 2016-2017
Alamat Kantor : Jalan Selamat Riyadi No.7 Kota Jambi





Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jambi
Nama : Afrizal, S.Pd.I, MH
TTL : Sarolangun, 7 April 1979
Agama : Islam
Pendidikan : S2 Pasca Sarjana Universitas
Batanghari
Pekerjaan Terakhir : PNS Kemenag Kabupaten
Sarolangun
Alamat Kantor : Jalan Selamat Riyadi No.7 Kota
Jambi





Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jambi
Nama : Fahrul Rozi, S.Sos
TTL : Muaro Tebo, 21 Oktober 1982
Agama : Islam
Pendidikan : S1 IAIN STS Jambi
Terakhir
Pekerjaan Terakhir : Ketua Panwas Kota Jambi 2015-2017
Alamat Kantor : Jalan Selamat Riyadi No.7 Kota Jambi





Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jambi
Nama : Wein Arifin, S.IP,M.IP
TTL : Surakarta, 02 Desember 1980
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S2 Pasca Sarjana universitas
Andalas Padang
Pekerjaan Terakhir : Ketua KPU Kota Jambi
Alamat Kantor : Jalan Selamat Riyadi No.7 Kota
Jambi



Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Jambi
Nama : H. Ahmad Luthfi, S.Ip, M.Si
TTL : Jambi, 12 April 1964
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S2 Pasca Sarjana UGM Yogyakarta
Pekerjaan Terakhir : Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten
Tebo
Alamat Kantor : Jalan Selamat Riyadi No.7 Kota
Jambi



PROFIL PIMPINAN BAWASLU PROVINSI JAMBI
TAHUN 2012-2017



Asnawi R, M.Pd
Ketua



Ribut Suwarsono, SP
Anggota



Khairazi, S.H., M.H
Anggota

POTRET KANTOR SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI DARI MASA KE MASA

1. Periode Tahun 2012



Keterangan: Kantor Bawaslu Provinsi Jambi Masih Menumpang di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi



2. Periode Tahun 2012



Keterangan : Menyewa Rumah Warga di Komplek Perumahan Pematang Sulur, Telanai Pura Kota Jambi

3. Periode Tahun 2013-2015



Keterangan : Menyewa Rumah Warga di Jl. Letjend Suprpto Telanai Pura.



4. Periode Tahun 2015- Sekarang



Keterangan : Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi Beralamat Di Jl. Slamet Riyadi No.7 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin.

DOKUMENTASI

1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Dalam Rangka Gerakan Anti Politik Uang, November 2019



2. Rapat Finalisasi Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran, Oktober 2019



3. Perekrutat Relawan Pengawas Partisipatif Dengan Mengadakan Lomba Cipta Puisi Kepemiluan, November 2019



Keterangan: Penyerahan Hadiah Kepada Para Pemenang Lomba Cipta Puisi.

4. Bimtek Pelatihan Teknik Klarifikasi Temuan Dan Laporan, Februari 2019



5. Rapat Persiapan Perekrutan Pengawas TPS Dalam Menghadapi Pemilu 2019.



6. Pelatihan saksi di TPS menjelang Pemilu 2019.



Alhamdulillah buku selayang pandang Bawaslu Provinsi Jambi dapat kami selesaikan dengan baik, tentu buku ini belum cukup baik dari kata sempurna, namun besar harapan kami buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan publik pada umumnya. Buku ini kami buat dengan harapan sebagai media informasi perjalanan Bawaslu Provinsi Jambi dari masa ke masa.



H. Ahmad Luthfi, S.IP., M.Si

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi